



PUTUSAN

Nomor 1332 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DESRIYANI, selaku Direktur Utama **PT PERMANA PATTI ASSETAMA**, berkedudukan di Jalan Roa Malaka Utara 6 C RT 006/RW 003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Ismet Yadi, S.H., & Associates, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan H. Agus Salim Nomor 09 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

ASWIN ADITYA, bertempat tinggal di Jalan Gading Kirana Barat VIII E 9/42 RT 017 RW 008 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selaku Direktur Utama PT Prima Buana Utama yang berkedudukan di Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mustapa Kamal, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MK & Partners Law Firm, beralamat di Jalan KH Zainul Arifin 2, Komplek Ketapang Indah B2/3 Jakarta Barat 1140, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2015;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalianda pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa diawali adanya keinginan serta niat baik antara Penggugat/Desriyani (Direktur utama PT Prima Buana Utama) dengan Tergugat/Aswin Aditya (Direktur PT Buana Prima Utama) untuk melakukan kerjasama usaha penambangan biji besi (*iron ore*) di atas izin usaha Pertambangan milik Penggugat Nomor 191/III.HK/2010 yang diterbitkan Bupati Pesawaran tertanggal 16 Agustus 2010. Dan PT Prima Buana Utama selaku *investor*

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keinginan bersama tersebut dibuat/dituangkan dalam Kontrak Kerjasama Usaha Penambangan (operasi produksi) Biji Besi (*iron ore*) di Desa Lumbirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 dihadapan Notaris Linggo Darsono, S.H., Notaris di Jakarta dengan Nomor kontrak 11;

2. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat telah diatur secara rinci dalam perjanjian kerjasama tersebut. Dan pada dasarnya dalam kontrak kerjasama tertulis secara eksplisit bahwa perjanjian ini akan berakhir apabila tidak ada kegiatan penambangan yang dilakukan pihak kedua (PT Prima Buana Utama) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sesuai dengan Pasal 2 tentang Jangka Waktu dan Pasal 8 (delapan) ayat B butir 1 (satu) tentang berakhirnya Perjanjian;
3. Pada dasarnya selama ini Tergugat (PT Prima Buana Utama) bisa dan atau dapat melakukan kegiatan penambangan tanpa adanya gangguan dari pihak III (ketiga)/Pihak lain dilokasi wilayah izin pertambangan milik Penggugat, tetapi selama ini Tergugat, (PT Prima Buana Utama) tidak pernah melakukan kewajibannya dalam rangka melakukan kegiatan penambangan di wilayah penambangan Penggugat dengan alasan adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral yang dianggap oleh Tergugat (PT Prima Buana Utama) sebagai keadaan *force majeure* berdasarkan surat pemberitahuan Tergugat (PT Prima Buana Utama) yang ditembuskan kepada notaris Linggo Darsono, S.H., tertanggal 29 Maret 2012 dan telah dijawab oleh Penggugat melalui Surat Nomor 020/DJ/T/IV/2012 pada tanggal 2 April 2012 dengan tembusan kepada Notaris Linggo Darsono, S.H., yang berisi bahwa keadaan Pasal 11 ayat 1 *force majeure* harus disertai dengan keterangan tertulis dari instansi yang berwenang (sesuai dengan Pasal 11 ayat 3) dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia);
4. Bahwa yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian tersebut adalah keadaan memaksa yang terjadi diluar kemampuan kedua belah pihak. Dengan ketentuan Pihak Kedua (PT Prima Buana Utama) yang berada dalam keadaan *force majeure* memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama (Penggugat) selambat-lambatnya dalam waktu 1

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt/2015



(satu) minggu dihitung sejak terjadinya keadaan *force majeure* dengan disertai keterangan tertulis dari instansi yang berwenang, dan hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat (PT Prima Buana Utama);

5. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 yang dimaksud bertujuan meningkatkan nilai tambah mineral sehingga bermanfaat ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka mendukung industri baja dalam negeri dan dapat menambah lapangan pekerjaan untuk kepentingan nasional yang seharusnya didukung oleh pelaku ekonomi nasional dengan beorientasi pada pasar dalam negeri;
6. Bahwa perjanjian sudah tidak lagi memberikan keuntungan bagi Penggugat akibat waktu dan investasi pemohon tidak berkembang dan produktif, selain itu juga tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah sebagaimana tertuang dalam azas-azas perjanjian yang tujuan dilakukannya perjanjian adalah untuk memberikan keuntungan para pihak yang mengikatkan diri;
7. Bahwa Kerjasama Usaha Penambangan (operasi produksi) Biji besi (*Iron ore*) antara Penggugat (PT Permana Patti Aditya) dengan Tergugat (PT Prima Buana Utama) sudah tidak mungkin diteruskan lagi, karena Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak kerjasama Nomor 11 yang dibuat dihadapan Notaris Linggo Darsono, S.H.;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencoba mencari jalan keluar dari masalah ini, tapi mengalami jalan buntu, karena wilayah hukum Kabupaten Pesawaran belum memiliki Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Kalianda dipandang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat telah dirugikan baik moriel maupun matriel yang apabila dirinci sebagai berikut: Kerugian Materiel (Penghasilan yang seharusnya Penggugat peroleh untuk setiap bulannya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang 11 bulan x Rp100.000.000,00 = Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan kerugian moriel Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika dijumlahkan seluruhnya Rp 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kalianda memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt/2015



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kalianda berwenang menetapkan pembatalan perjanjian antara Desriyani sebagai Direktur Utama PT Pratama Patti Assetama dengan Aswin Aditya selaku Direktur PT Prima Buana Utama;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat seluruhnya sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), secara tunai;
5. Menyatakan dan menetapkan perjanjian kerja sama usaha penambangan biji besi antara Penggugat Desriyani sebagai Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Tergugat Aswin Aditya sebagai Direktur PT Prima Buana Utama batal dan berakhir dengan segala akibat hukum;
6. Menyatakan tidak sahnya pelaksanaan perjanjian usaha penambangan biji besi Nomor 11, antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dan penetapan ini dibacakan;
7. Memerintahkan kepada para pihak dalam perjanjian untuk tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam perjanjian;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kompetensi Pengadilan:

Eksepsi Kompetensi Relatif:

Gugatan *a quo* telah melanggar ketentuan hukum acara perdata, *actor sequitur forum rei*, yang ditetapkan dalam Pasal 118 (1) Hir, sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku, gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard/N.O*);

- (a) Bahwa Tergugat adalah sebuah Badan Hukum (*rechts persoon*) dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dan telah memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 26 Juli 2011 Nomor AHU-37447.AH.01.01. Tahun 2011 dan berkedudukan/domisili di Jakarta Utara, sebagaimana dibuktikan dari Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 316/-071.562/2011 tanggal 28 Juli 2011 dan surat dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt/2015



- Tambora nomor PEM-01598/WPJ.0503/2011 tanggal 3 Agustus 2011;
- (b) Bahwa terlebih lagi Tergugat selaku orang pribadi (*natuurlijke persoon*) juga tidak beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, melainkan Tergugat beralamat di Jalan Gading Kirana Barat VIII E. 9/42 RT 017, RW 008, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
 - (c) Bahwa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara gugatan *a quo* adalah sebagai orang pribadi (*natuurlijke persoon*), dan berdasarkan Kontrak Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat sebagaimana tertuang dalam akta yang dimuat dihadapan Linggo Darsono, S.H., Notaris di Jakarta, tertanggal 25 Januari 2012" nomor 11 (untuk selanjutnya disebut "Kontrak Kerjasama Nomor 11"), kedudukan Tergugat adalah dalam melaksanakan jabatannya sebagai Direktur PT Prima Buana Utama, bukan pribadi Aswin Aditya sebagai orang pribadi (*natuurlijke persoon*);
 - (d) Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 1 ayat 5 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direktur adalah merupakan Organ Perseroan yang bertindak untuk dan atas nama PT Prima Buana Utama, sehingga oleh karenanya demi hukum adalah berkedudukan/berdomisili di tempat kedudukan/domisili PT Prima Buana Utama, yaitu di Jakarta Utara;
 - (e) Bahwa ditariknya Tergugat oleh Penggugat dalam perkara gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Kalianda adalah semata-mata rekayasa dan pemikiran pribadi Penggugat yang tidak ada berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku, dimana seharusnya gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Jakarta Utara (*in casu* merupakan tempat kediaman hukum/domisili hukum Tergugat);
 - (f) Bahwa oleh karena Tergugat (direksi) hanyalah Organ Peseroan dari Tergugat dan demi hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah berkedudukan di tempat kedudukan (domisili) Tergugat yaitu di Jakarta Utara, maka adalah sangat tidak tepat apabila gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Kalianda;
 - (g) Bahwa oleh karena tidak ada Tergugat yang berkedudukan/berdomisili di Kalianda, maka gugatan *a quo* nyata-nyata telah diajukan pada Pengadilan yang tidak memiliki kompetensi (kewenangan) untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, oleh karena itu



pengajuan gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Kalianda telah melanggar dan menyalahi ketentuan hukum. *Actor Sequitur Forum Rei*, yang ditetapkan dalam Pasal 118 (1) HIR, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Kalianda haruslah memberikan putusan yang menyatakan dirinya tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan oleh karena itu menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard/N.O.*);

II Eksepsi *Obscuur Libel* (eksepsi gugatan kabur);

1. Gugatan *a quo obscuur libel* (kabur, kacau dan sangat membingungkan) mengenai siapakah Penggugat yang sah (*legitima persona standi in judicio*), sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku, gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O.*);
 - (a) Bahwa gugatan *a quo* telah menimbulkan kekaburan dan kebingungan yang luar biasa (*obscuur*) mengenai siapakah yang berhak untuk bertindak sebagai Penggugat (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara gugatan *a quo*;
 - (b) Bahwa dalam halaman 1 gugatan *a quo*, pada pokoknya disebutkan ".. atas nama Klien kami : Desriyani bertindak sebagai Direktur Utama PT Permana Patti Assetama ...", dengan kata lain yang menggugat adalah orang pribadi dari Desriyani (*natuurlijke persoon*), bukan perseroannya yang diwakili oleh Organ Direksi (*in casu* direktur utama), sementara dalam Kontrak Kerjasama Nomor 11 yang menjadi pihak adalah PT Permana Patti Assetama yang diwakili oleh Direktur Utamanya, dari dan berdasarkan uraian tersebut, maka logikanya yang menjadi Penggugat adalah badan hukum (*rechts persoon*) yaitu PT Permana Patti Assetama, dan bukan orang perorangan secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang bernama Desriyani;
 - (c) Bahwa namun demikian dalam halaman 3 angka 9 pada gugatan *a quo*, terdapat dalil bahwa Penggugat menderita Kerugian Moriel, yaitu tersebut dalam gugatan *a quo*: "Penggugat telah menderita kerugian moriel";
 - (d) Berdasarkan uraian dalam halaman 3 angka 9 pada gugatan *a quo*, haruslah disimpulkan bahwa Penggugat adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*), karena yang bisa "mengalami kerugian moriel"



adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*), dan bukan Badan Hukum (*rechts persoon*), *in casu* PT Permana Patti Assetanta;

- (e) Bahwa dengan demikian ternyata dengan jelas bahwa telah timbul kekaburan dan kekacauan yang luar biasa (*obscuur*) dalam gugatan *a quo*, karena Penggugat sendiri telah bingung mengenai siapakah yang harus bertindak sebagai Penggugat dalam perkara gugatan *a quo*;

Apabila Penggugat didalilkan sebagai badan Hukum (*rechts persoon*) maka jelas sekali tuntutan kerugian moriel adalah omong kosong dan akal-akalan Penggugat belaka guna mengeruk keuntungan dari Tergugat, akan tetapi apabila Penggugat didalilkan sebagai Orang Pribadi (*natuurlijke persoon*), maka semakin nyata omong kosong dan akal-akalan Penggugat untuk mengeruk keuntungan dari Tergugat, karena Pihak (subyek hukum/*rechts subject*) dalam Kontrak Kerjasama Nomor 11, adalah PT Permana Patti Assetama (*in casu* badan hukum-*rechts persoon*) dan bukan orang pribadi (*natuurlijke persoon*);

- (f) Bahwa kekacauan dan kekaburan tersebut (*obscuur*) bukan hanya terjadi pada bagian tersebut saja melainkan sepanjang gugatan *a quo* telah terjadi kekacauan dan kekaburan (*obscuur*) yang luar biasa dengan telah mencampur-adukkan antara Badan Hukum (*rechts persoon*) sebagai Penggugat dengan Kepentingan Pribadi Desriyani (*natuurlijke persoon*) yang sama sekali tidak memiliki *legitima persona standi in judicio* dalam perkara gugatan *a quo*;

- (g) Bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata gugatan *a quo* telah *obscuur* (kabur, kacau dan sangat membingungkan) mengenai siapakah Penggugat yang sah (*legitima persona standi in judicio*), sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku, gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard/N.O.*);

2. Gugatan *a quo obscuur libel* (kabur dan sangat membingungkan) mengenai besarnya ganti kerugian moriel, sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku, gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard/N.O.*);

- (a) Bahwa pada bagian posita angka 9 dalam halaman 3 *juncto* bagian petitum angka 4 (gugatan *a quo*), Penggugat telah menuntut ganti kerugian kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt/2015



miliar seratus juta rupiah) yang hanya diperinci: kerugian material sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kerugian moriel sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Selain rincian kerugian material dan kerugian moriel tidak ada lagi penjelasan dan kejelasan perincian yang menjadi dasar perhitungan dan dasar hukum asal usul angka tersebut sama sekali, hal mana dengan jelas menunjukkan kekaburan (*obscuur*) tentang dari mana datangnya angka kerugian tersebut dan menunjukkan itikad buruk (*te kwader trouw / bad faith*) Penggugat untuk menjerat dan mengeruk keuntungan secara tidak sah dari Tergugat secara semena-mena;

- (b) Bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan *Yurisprudensi* Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk adanya suatu tuntutan ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) haruslah dibuktikan empat (4) unsur/elemen, yang bilamana satu saja dari elemen tersebut tidak terbukti maka tidak termasuk perbuatan melawan hukum (Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Perbuatan Melanggar Hukum, Penerbit CV Mandar Maju, Tahun 2000). Salah satu dari 4 unsur/elemen tersebut adalah besarnya kerugiannya yang nyata-nyata timbul (*kerugian riel*), yang dalam gugatan Penggugat ini sama sekali tidak dapat dibuktikan asal-usul dari mana datangnya dan perinciannya, melainkan hanya dibuat dengan mengada-ada dan tanpa dasar, bahkan dibuat dengan itikad buruk, dengan demikian gugatan *a quo* telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum dalam *Yurisprudensi* tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3138 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997: "Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta" (*Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI, terbitan Mahkamah Agung RI, Tahun 1997, halaman 1). Sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard/N.O.*);

III. Eksepsi *Error In Persona* (eksepsi gugatan salah alamat);

1. Gugatan *a quo error in persona* (salah alamat) sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku, gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard/N.O.*);



(a) Bahwa disamping tuntutan ganti kerugian moriel yang sama sekali tidak berdasar, kabur dan kacau-balau tersebut, Penggugat juga menuntut Tergugat bertanggung jawab atas kerugian kerugian materiel sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam angka 9 pada halaman 3 gugatan *a quo*, dengan alasan tidak adanya kegiatan tambang yang dilakukan oleh Tergugat karena adanya Permen ESDM Nomor 7/2012 dan padahal kenyataannya Penggugat sendiri-lah yang tidak melaksanakan kewajibannya atau setidaknya Penggugat telah lalai untuk memenuhi kewajibannya tercantum dalam Pasal 3 huruf B angka 1 Kontrak Kerjasama, yaitu: "kewajiban Penggugat untuk melengkapi semua perijinan sehubungan dengan kegiatan penambangan sampai dengan semua urusan pengangkutan ke pelabuhan untuk kelancaran usaha pertambangan yang dimaksud; Adapun kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Penggugat pada saat penandatanganan Kontrak Kerjasama Nomor 11 Penggugat belum memperoleh sertifikat *clear and clean* dari instansi yang berwenang (*in casu* Pemerintah Republik Indonesia), karenanya jika Penggugat menyalahkan Tergugat sehingga menuntut ganti kerugian kepada Tergugat (hal mana sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat), adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan serta salah alamat (*error in persona*);

(b) Bahwa oleh karena gugatan *a quo* telah salah alamat (*error in persona*), maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O.*);

IV. *Exceptio Pluris Litis Consortium* (eksepsi gugatan kurang pihak);

1. Gugatan *a quo* kurang pihak, sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku, gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O.*);

(a) Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat hanya menarik Tergugat sebagai pihak padahal untuk kejelasan duduk persoalan dalam penyelesaian perkara gugatan *a quo*, Notaris Linggo Darsono, S.H., sebagai Notaris dan pejabat umum yang berwenang yang membuat atau melangsungkan penandatanganan Kontrak Kerjasama Nomor 11 haruslah menjadi pihak dalam perkara gugatan *a quo*, atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*, sehingga

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt/2015



akan didapat kejelasan atas perkara gugatan *a quo*, yaitu kejelasan klausula-klausula perjanjian yang telah disetujui dan disepakati oleh dan antara Tergugat dan Penggugat yang tercantum dalam Kontrak Kerjasama Nomor 11;

Bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo*, Notaris Linggo Darsono, S.H., tidak ditarik sebagai pihak, maka ternyata gugatan *a quo* diajukan dengan kurang pihak (melanggar kaidah Hukum Acara Perdata *exceptio pluris litis consortium*), sehingga demi asas keadilan dan prosedur hukum yang semestinya, gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O.*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini menyatakan bahwa semua dan setiap dalil-dalil yang tercantum dalam bagian Eksepsi dan Bagian Konvensi diatas merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Kontrak Kerjasama Nomor 11, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar Down Payment sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, namun oleh karena ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mempunyai Sertifikat clear and clean hal mana telah cukup menjadi bukti bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 3 huruf B angka 1 Kontrak Kerjasama Nomor 11, sehingga kegiatan penambangan tidak dapat dilanjutkan, dan dengan adanya keadaan tersebut maka berdasarkan Kontrak Kerjasama Nomor 11 berlaku ketentuan:
 - Pasal 4 ayat 1 Kontrak Kerjasama Nomor 11, yang mengatur bahwa:
“...Down Payment ini akan dikembalikan 150 persen (seratus lima puluh persen) kepada Pihak Kedua (in casu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) apabila Pihak Kedua (in casu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi) tidak bisa melakukan kegiatan penambangan di area pertambangan Pihak Pertama (in casu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) menjalankan kewajiban (in casu memiliki sertifikat *clear and clean*)”;Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada pokoknya telah setuju dan sepakat untuk mengganti/mengembalikan 150 persen dari Down



Payment kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah ingkar janji dan melanggar ketentuan dalam Pasal 9 Kontrak Kerjasama Nomor 11 yang berhubungan dengan “penjualan bijih besi”, yaitu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan sengaja dan itikad buruk (*te kwader trouw/ ad faith*) secara diam-diam telah melakukan perikatan/ kerjasama penjualan bijih besi dengan pihak lain yaitu PT Krakatau National Resources yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto Kaveling 54 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang merupakan subsidiari PT Perusahaan Perseroan (persero) PT Krakatau Steel Tbk;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah ingkar janji dan melanggar ketentuan dalam Pasal 9 Kontrak Kerjasama Nomor 11 yang berhubungan dengan “pekerjaan penambangan biji besi”, yaitu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengadakan perikatan dengan pihak lain tentang penambangan biji besi yang masih ada perikatan dengan Tergugat berdasarkan Kontrak Kerjasama Nomor 11; Pelanggaran terhadap Pasal 9 Kontrak Kerjasama Nomor 11 yang berhubungan dengan “pekerjaan penambangan biji besi” tersebut juga melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Kontrak Kerjasama;
5. Bahwa dengan demikian ternyata dan telah terbukti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah ingkar janji dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk:

“...melengkapi semua perijinan sehubungan dengan kegiatan penambangan sampai dengan semua urusan pengangkutan ke pelabuhan untuk kelancaran usaha pertambangan dimaksud...”-

 sebagaimana telah diatur dan ditetapkan pada Pasal 3 huruf B angka 1 Kontrak Kerjasama Nomor 11, yang cukup dibuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi belum memperoleh Sertifikat *clear and clean* dari instansi yang berwenang (*in casu* pada saat penandatanganan Kontrak Kerjasama Nomor 11) Yang disamping itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah melanggar ketentuan:

 - a. Pasal 7 ayat 1 *juncto* Pasal 9 Kontrak Kerjasama Nomor 11 yang berhubungan dengan “pekerjaan penambangan biji besi”;
 - b. Pasal 9 Kontrak Kerjasama Nomor 11 yang berhubungan dengan “penjualan biji besi”;

Hal mana perbuatan ingkar janji dan pelanggaran ketentuan Kontrak

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Nomor 11, merupakan perbuatan yang disengaja dan direayasa oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, untuk menjerat dan mengeruk keuntungan secara tidak sah dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memperoleh pembayaran down payment dari Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini menuntut pengembalian *Down Payment* sebesar 150 persen (seratus lima puluh persen) atau sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) (*in casu* merupakan jumlah dari 150 persen dikali Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ditambah dengan tuntutan kerugian investasi yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar 20 persen per tahun dari jumlah *Down Payment* yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada saat dan terhitung sejak penandatanganan Kontrak Kerjasama Nomor 11;
7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi ini tidak hanya menang di atas kertas, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bidang tanah berikut bangunan dan lahan milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yaitu:
 - a. Sebidang tanah dengan bangunan Ruko yang terletak di Jl. Roa Malaka Utara Nomor 6 C, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Lahan seluas 16 Hektar, dengan kode wilayah 180901201002009, yang terletak di Desa Lumbirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Bupati Pesawaran tertanggal 16 Agustus 2010 Nomor 191/III.11/HK/2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Permana Patti Assetama;
8. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan membuat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi taat dan patuh untuk menjalankan putusan ini, maka sepatunyalah dalam putusan ini diberikan suatu hukuman terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mau atau lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yaitu dengan membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk tiap-tiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Pengadilan Negeri Kalianda memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Kontrak Kerjasama yang tertuang dalam akta yang dibuat dihadapan Linggo Darsono, S.H., Notaris di Jakarta, tertanggal 25 Januari 2012;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar atau mengembalikan uang *Down Payment* yang telah dibayar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebesar 150 persen (seratus lima puluh persen) dari *Down Payment*, yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi secara langsung, tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian investasi yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar 20% pertahun dari jumlah *Down Payment* (in casu 20 persen per tahun dari Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)) terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak Kerjasama yang tertuang dalam akta yang dibuat dihadapan Linggo Darsono, S.H., Notaris di Jakarta, tertanggal 25 Januari 2012 Nomor 11, sampai Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melaksanakan putusan ini;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), terhadap bidan tanah berikut bangunan dan lahan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu:
 - a. Sebidang tanah dengan bangunan Ruko yang terletak di Jl. Roa Malaka Utara nomor 6 C, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Lahan seluas 16 Hektar, dengan kode wilayah 180901201002009, yang terletak di Desa Lumbirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Bupati Pesawaran tertanggal 16 Agustus 2010 nomor 191/III.11/HK/2010 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Permana Patti Assetama;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam melaksanakan isi putusan ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi, dan Peninjauan kembali dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
8. Biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 - *Ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Kld., tanggal 16 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengganti biaya yang secara nyata telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp759.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 27/PDT/2014/PT TJK, Tanggal 3 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Kld., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat 4 Februari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 9 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 November 2014, permohonan kasasi diajukan pada tanggal 1 Desember 2014 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Kalianda pada tanggal 26 Januari 2015, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DESRIYANI** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 oleh Soltony Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Yusticia Roza Puteri, S.H., MH.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1332 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16